

## INVESTASI DI JATENG NAIK 12,56 PERSEN



**Sumber Gambar:** [Investasi Jateng Rp77,02 Triliun di 2023, Pemprov: Serap 280.643 Tenaga Kerja - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi](#)

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebutkan nilai investasi di wilayah tersebut sepanjang 2023 mencatatkan kenaikan 12,56 persen dibandingkan tahun 2022.

"Investasi di Jateng menjadi salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng," kata Sumarno saat membuka Rapat Evaluasi Pencapaian Investasi Jateng, di Semarang, Senin.

Pada 2023, kata dia, investasi tercatat mencapai Rp77,02 triliun, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 280.643 orang, sedangkan pada 2022 sebesar mencapai Rp68,41 triliun.

Sumarno mengatakan bahwa menarik investor menjadi cara yang efektif untuk mengatasi problem pengangguran dan kemiskinan di Jateng.

Karena itu, kata dia, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk menyediakan sarana prasarana yang baik, memberikan pelayanan yang prima, cepat, mudah, dan murah, serta tidak mempersulit atau menjadi portal bagi investor.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jateng Sakina Rosellasari mengatakan bahwa realisasi investasi di Jateng berasal penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan usaha mikro kecil (UMK).

Sejauh ini, kata dia, realisasi investasi PMA masih didominasi sektor padat karya, dengan industri yang banyak menyerap tenaga kerja meliputi industri alas kaki, garmen, tekstil, dan pakaian jadi.

Sedangkan PMDN, kata dia, meliputi transportasi, gudang, dan perkantoran kawasan industri.

Seiring dengan investasi itu, kenaikan penyerapan tenaga kerja 2023 cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 215.775 orang pada 2022 menjadi 280.643 orang pada 2023.

Capaian itu, kata Sakina, merupakan penyerapan tenaga kerja tertinggi se-Pulau Jawa.

"Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah menurun signifikan menjadi 5,13 persen di bawah nasional," katanya.

Pada kesempatan itu, Sumarno juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga daerah dengan persentase peningkatan capaian realisasi investasi tertinggi tahun 2023.

Peringkat pertama Kabupaten Pekalongan dengan persentase kenaikan sebesar 675 persen, peringkat kedua Kota Pekalongan sebesar 428 persen, dan peringkat tiga Kabupaten Kudus sebesar 144 persen. (Zuhdiar Laeis)

#### **Sumber Berita:**

1. [Investasi di Jateng naik 12,56 persen - ANTARA Jateng \(antaranews.com\)](#), "Investasi di Jateng Naik 12,56 Persen", tanggal 26 Februari 2024.
2. [Sekda: Investasi di Jateng naik 12,56 persen - ANTARA News](#), "Sekda : Investasi di Jateng Naik 12,56 Persen", tanggal 26 Februari 2024.
3. [RRI.co.id - Investasi Jateng Naik 12,56%, Capai Rp 77,02 Triliun](#), "Investasi Jateng Naik 12,56% Capai Rp77,02 Triliun", tanggal 26 Februari 2024.
4. [Nilai Investasi Jawa Tengah Naik 12,56 Persen di Tahun 2023 - Wahana News Jateng](#), "Nilai Investasi Jawa tengah Naik 12,56 Persen di tahun 2023", tanggal 26 Februari 2024.
5. [Investasi Jateng Rp77,02 Triliun di 2023, Pemprov: Serap 280.643 Tenaga Kerja - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi](#), "Investasi Jateng Rp77,02 Triliun di 2023, Pemprov" Serap 280.643 Tenaga Kerja", tanggal 26 februari 2024.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.*